

PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA

(MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RENALDI DWI MARCO PUTRA

02011381823354

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Renaldi Dwi Marco Putra
NIM : 02011381823354
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA
(MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wf)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17
Januari 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 17 Januari 2024

Mengesahkan :


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Renaldi Dwi Marco Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823354
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/ 19 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak ada penggunaan materi yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di institusi pendidikan manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak mengandung materi yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya secara eksplisit dalam teks.

Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh. Apabila ditemukan bahwa penulis telah melanggar pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 19 Oktober 2023

Saya menyatakan,



Renaldi Dwi Marco Putra
NIM. 02011381823354

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hukum yang tidak adil, bukanlah hukum sama sekali”

-Martin Luther King-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Yang Kucintai**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perceraian Berdasarkan Alasan Peralihan Agama (Murtad) Suami Atau Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt)”**. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Proses penyelesaian tidak akan terwujud tanpa kontribusi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua yang terlibat di dalamnya. Semoga Allah Swt. memberkati semua yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca dalam memperluas pemahaman mengenai perceraian akibat perubahan keyakinan agama (murtad).

Palembang, 19 Oktober 2023
Penulis,

Renaldi Dwi Marco Putra
NIM. 02011381823354

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pembimbing Utama Penulis, Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan panduan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
8. Pembimbing Pembantu Penulis, Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
9. Pembimbing Akademik penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.
10. Pembimbing penulis saat menjalani Kuliah Kerja Lapangan, Ibu Neisa Ang Rum Adisti, S.H., M.H.
11. Dosen, Staff Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara keseluruhan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat berharga selama proses perkuliahan.
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.

13. Orang tua penulis, papa (Ir. Rudi Andikus), bapak (Drs. H. Soemarjono) dan mama (Sri Yurika) serta kakak penulis (Rury Malianti Safitri, S.E.) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
14. Ditreskrimsus Polda Sumsel dan teman-teman KKL yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama mengikuti KKL di Ditreskrimsus Polda Sumsel.
15. Siti Nurshella Wulandari sebagai orang istimewa penulis yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan dalam proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.
16. MARKAS KOTAK yaitu fahmi, dharby, reyhan, eldwin, ridho, dandi, deva, maudy, khalisa, betha, tamara, friska, sarah sebagai sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
17. Law Sport Organization Olympus yang penulis banggakan merupakan organisasi penulis dalam perkuliahan yang memberikan banyak pelajaran dalam proses perkuliahan dan proses menuju dewasa. **One Team One Vision One Goal.**
18. Kabinet Gemilang Law Sport Organization Olympus sebagai rekan kerja menjabat menjadi badan pengurus harian LSO OLYMPUS dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Bang jai, bro hamka, ardi udah, reyhan, fahmi, hengki, ican, dharby, fawwaz, tiara, annisa, hanina, yuli, mita, alfa, kak nata.
19. Teman-teman calon Sarjana Hukum, Seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima Kasih atas kebersamaanya.

Palembang, 19 Oktober 2023
Penulis,

Renaldi Dwi Marco Putra
NIM. 02011381823354

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kepastian Hukum	8
2. Teori Putusnya Perkawinan.....	10
3. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13

3.	Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian Hukum.....	13
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	14
5.	Analisis Bahan Hukum	15
6.	Metode Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		16
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
1.	Pengertian Perkawinan.....	16
2.	Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3.	Syarat Sah Perkawinan.....	19
4.	Larangan Perkawinan.....	20
5.	Pencegahan Perkawinan	21
6.	Pembatalan Perkawinan	22
7.	Putusnya Perkawinan	24
8.	Perkawinan Beda Agama	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian	32
1.	Pengertian Perceraian.....	32
2.	Hukum Perceraian.....	34
3.	Sebab – Sebab Terjadinya Perceraian	35
4.	Akibat Perceraian.....	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Murtad	39
1.	Pengertian Tentang Murtad	39
2.	Kedudukan Murtad dalamPerkawinan.....	42
3.	Status Hukum apabila Salah Satu Pasangan Murtad	47

BAB III PEMBAHASAN	49
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Talak pada dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor157/Pdt.G/2014/PA.Wt.....	49
B. Akibat Hukum dari murtadnya salah satu pihak Terhadap pernikahannya dalam Putusan Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.	65
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul : "Perceraian berdasarkan alasan peralihan agama (Murtad) Suami atau Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.)". dilatar Belakangi oleh kasus Pada 05 Oktober Tahun 2010, Pemohon dan Termohon yang pada saat itu berumur 29 dan 30 Tahun melangsungkan Perkawinan pada tahun 2012, kemudian perkawinan ini menjadi buruk karena sang suami yang awalnya dari Agama Islam dan kembalike Agama sebelumnya yaitu agama Kristen (Murtad), dan tidak menemui titik terang karena keadaan semakin memburuk dan pemohon mengajukan izin untuk mengirarkan talak terhadap termohon. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari murtadnya salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Normatif* yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan cerai Talak Satu Ba'in Sughro terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Wates dimana alasan Hakim menjatuhkan pengajuan permohonan cerai talak *Satu Ba'in Sughro* pemohon disebabkan Suami pemohon telah murtad, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka yang tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari murtadnya salah satu pihak terhadap pernikahannya dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt adalah bahwa ikatan perkawinannya putus atau batal, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam; dan kedalam Harta Bersama yang dimiliki tetap ada, meskipun perkawinannya batal/dianggap tidak ada, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : *Perkawinan, Murtad, Talak*

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang sudah dikenal sebagai makhluk sosial pada dasarnya memiliki keinginan untuk menikah, yang merupakan suatu aspek penting dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, manusia yang berbeda jenisnya saling membentuk hubungan rumah tangga yang terikat oleh ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan emosional dan fisik yang melibatkan pria dan wanita yang menjadi suami dan istri bertujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia, yang didasarkan pada ajaran agama.¹

Pernikahan adalah momen yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia karena melalui pernikahan, manusia dapat membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran dan prinsip agama. Pernikahan bukan hanya tentang ikatan fisik yang tercermin melalui proses akad nikah, tetapi juga tentang ikatan emosional yang melibatkan perasaan saling mencintai di antara kedua belah pihak.² Maksud pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti petunjuk Allah dalam mendirikan keluarga yang serasi, bahagia, dan sejahtera. Keselarasan dalam menjalankan hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga menjadi fokus utamanya.³ Rasa bahagia, cinta, dan kasih sayang yang terasa di dalam lingkup keluarga akan tercermin dalam kehidupan masyarakat atau komunitas yang mengikuti ajaran Allah. Keadaan sejahtera, yang mencakup kedamaian secara

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 3.

²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), cet, ke-3, hlm. 14

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VI, hlm. 56

fisik dan spiritual, timbul karena kebutuhan materi dan emosional terpenuhi. Ini menciptakan ikatan erat di antara anggota keluarga, dan dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat dan komunitas, membentuk sebuah komunitas yang dipenuhi dengan rasa kasih dan cinta.

Pada banyak kasus, tujuan pernikahan terhenti di tengah jalan. Perceraian pada dasarnya merupakan hal yang biasa, karena esensi dari perjanjian dalam akad nikah sebenarnya adalah suatu kontrak. Akibatnya, perkawinan dapat berakhir, yang dalam konteks tertentu disebut dengan talak. Dasar dari talak sendiri adalah pembebasan dari perjanjian yang telah dibuat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang menjelma menjadi suami dan istri. Sasaran utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berakar pada prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menguraikan hal ini, dapat dijelaskan bahwa hakikat pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi, yang bertumpu pada keyakinan akan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang), sahnya suatu pernikahan dapat diakui apabila pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam setiap agama atau keyakinan yang dianut. Dalam konteks regulasi sebelumnya yang telah dijelaskan, sistem pernikahan di Indonesia diatur oleh norma-norma hukum agama, dengan tujuan

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.4

mencegah terjadinya pernikahan di luar batas yang ditetapkan oleh norma hukum agama atau kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia.⁵

Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa individu yang menganut agama Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seseorang yang bukan beragama Islam. Saat ini, ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan pernikahan lintas agama. Misalnya, pasangan yang memiliki sumber daya finansial yang cukup dapat memilih untuk menikah di luar negeri karena Indonesia tidak memiliki regulasi khusus mengenai pernikahan lintas agama. Sebaliknya, di luar negeri, terdapat aturan yang mengatur pernikahan antaragama. Namun, bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, satu-satunya opsi yang tersedia adalah salah satu calon suami atau istri mengikuti agama pasangan mereka agar pernikahan tersebut dapat diakui secara hukum.⁶

Menurut ajaran dalam Setiap keyakinan agama mengamanatkan bahwa seseorang sebaiknya menikah dengan mereka yang sejalan dalam keyakinannya. Seluruh agama melarang perubahan keyakinan. Dalam Islam, jika salah satu dari pasangan suami-istri memilih untuk mengubah keyakinannya (murtad), pernikahan itu secara otomatis dianggap berakhir. Oleh karena itu, hubungan suami-istri tidak lagi diperbolehkan karena perkawinan telah dianggap bubar.⁷

Kehidupan dalam sebuah keluarga tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan yang mungkin memicu konflik antara suami dan istri, mengganggu keselarasan rumah tangga dan seringkali berujung pada perceraian.

⁵Q.S Eoh, *Perkawinan Berdasarkan Agama Dalam Teori dan Prakteknya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996, hlm. 12

⁶Nasrul Umam Syafi'I, *Ada Apa Dengan Nikah Perbedaan Agama*, Agromedia Pustaka, Tangerang, 2004, hlm. 18.

⁷Citra Kumbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2009, hlm. 268.

Terutama jika perbedaan tersebut bersifat fundamental, seperti perbedaan keyakinan atau agama, hal ini dapat menjadi penyebab utama ketidakharmonisan.

Kompilasi Hukum Islam menangani situasi di mana salah satu dari pasangan suami-istri mengubah agamanya dengan mengatur perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (b). Ketentuan ini mengidentifikasi perubahan agama (murtad) sebagai potensi pemicu ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang tidak memasukkan perubahan agama (murtad) sebagai dasar perceraian.⁸

Cerai talak adalah fenomena permintaan antara isteri atau Suaminya berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan memberikan ganti rugi berupa uang atau barang sebagai imbalan untuk pemberian talak, sehingga baik suami maupun istri memiliki hak yang setara untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat, dengan memberikan talak sebagai imbalan haknya.⁹

Keputusan Pengadilan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt mengenai kasus perceraian talak menyatakan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, pemohon dan termohon secara resmi menjadi suami dan istri setelah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Purworejo. Fakta ini didokumentasikan melalui salinan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Purworejo pada tanggal 05 Oktober 2010. Pasca pernikahan, keduanya menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan

⁸Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam.

⁹Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

istri, dan meskipun telah menjalani hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul), namun belum diberkahi dengan keturunan.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung secara damai dan lancar. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pada bulan Januari 2012, muncul ketegangan dan perselisihan di antara mereka. Inti dari konflik ini sebagian besar berasal dari keputusan termohon untuk mengubah keyakinan agamanya (Murtad).

Keseluruhan permasalahan dan konflik antara pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2012, ketika pihak yang dimohonkan secara tanpa persetujuan meninggalkan pihak yang mengajukan permohonan. Sejak saat itu, keduanya hidup terpisah di lokasi yang berbeda, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Pihak yang mengajukan permohonan tinggal di Gatokan, Kabupaten Kulon Progo, sementara pihak yang dimohonkan tinggal di Katerban, Kabupaten Purworejo. Dalam situasi rumah tangga seperti yang dijelaskan sebelumnya, pihak yang mengajukan permohonan telah kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan harmonis bersama pihak yang dimohonkan, dengan niat untuk membangun kebahagiaan di masa depan. Oleh karena itu, permohonan izin untuk melakukan perceraian (talak) terhadap pihak yang dimohonkan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan dasar argumentasi ini, kami meminta agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera meninjau dan mengadili kasus ini dengan memanggil kedua belah pihak, yakni pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan.

Keputusan hakim merupakan ekspresi resmi dari seorang pejabat negara yang secara langsung diumumkan di hadapan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu kasus atau konflik antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini tidak hanya terbatas pada kata-kata yang diucapkan selama pengumuman putusan, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang telah diabadikan dan diucapkan oleh hakim dalam konteks persidangan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai fokus penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perceraian Berdasarkan Alasan Peralihan Agama (Murtad) Suami Atau Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi, yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim memberikan putusan jatuhnya talak dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.?
2. Apa Akibat Hukum dari murtadnya salah satu pihak terhadap pernikahannya dalam Putusan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim memberikan putusan jatuhnya talak dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari murtadnya salah satu pihak terhadap pernikahannya dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

D. Manfaat Penelitian

Dengan merinci tujuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menyumbang pada pengembangan pemikiran ilmiah secara keseluruhan, khususnya dalam konteks perkawinan, dengan fokus khusus pada aspek Perkawinan Murtad.

b. Manfaat Praktis

a. Terhadap penulis

Memberikan manfaat yang berguna untuk menambah pemahaman dan penguasaan materi, bisa membandingkan antara teori yang didapat selama dalam melakukan perkuliahan.

b. Terhadap orang tua

Penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah berbeda agama, sehingga orang tua dapat lebih bisa mengawasi pergaulan putra putrinya.

c. Terhadap masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai komunikasi interpersonal antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan beda agama (murtad) agar dapat menjadi pertimbangan sebelum menikah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hanya membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim memberikan putusan jatuhnya talak dalam Putusan Pengadilan Agama Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt dan akibat hukum dari murtadnya salah satu pihak terhadap pernikahannya dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum tidak hanya memuat asas keadilan, namun juga mengandung unsur kepastian hukum. M. Wangtu menjelaskan, Undang-Undang yang tidak menjunjung tinggi nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat menjadi pedoman berperilaku bagi seluruh masyarakat. Penting agar sistem hukum tertanam kuat dalam masyarakat, dan kepastian hukum yang mencerminkan kejelasan dan mencegah multitafsir sangat penting untuk

menjamin terjaminnya hak dan tanggung jawab seluruh warga negara ini adalah aspek penting dari sistem hukum.¹⁰

Menurut Kelsen, Hukum dapat dijelaskan sebagai suatu sistem norma, di mana norma-norma tersebut merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" berdasarkan das sollen. Norma-norma ini mencakup ketentuan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan dan merupakan hasil dari tindakan serta keputusan manusia yang disengaja. Sebagai contoh, Undang-Undang mengandung peraturan-peraturan umum yang menjadi pedoman perilaku bagi anggota masyarakat, baik dalam interaksi antar individu maupun antara individu dengan masyarakat. Melalui peraturan ini, terwujud kepastian hukum.¹¹

Perceraian dalam kerangka hukum Islam dikenal sebagai talak, yang secara semantik setara dengan al-irsal atau tarku. Dalam konteks ini, talak merujuk pada tindakan melepaskan dan meninggalkan, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam perspektif Islam, talak tidak dianggap sebagai larangan mutlak, melainkan dipertimbangkan sebagai opsi terakhir ketika alternatif lain tidak memungkinkan. Etimologisnya, talak dapat diartikan sebagai pembukaan ikatan, termasuk ikatan fisik seperti tali kuda, tawanan, atau ikatan abstrak seperti hubungan pernikahan antara suami dan istri.¹²

¹⁰Tony Prayogo, "Penerapan Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2016 Nomor 02, hlm. 142.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158

¹²DarmawatiH, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Makassar, Vol 11 Nomor 1, 2017, hlm. 1.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai alat untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta konsekuensi hukum yang timbul bagi salah satu pihak dalam pernikahannya.

2. Teori Putusnya Perkawinan

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan melibatkan:

a. Perceraian

Pertengkaran dalam ikatan pernikahan sering kali memicu perpisahan, terutama ketika terdapat konflik yang sulit diatasi oleh suami dan istri. Secara umum, perceraian terjadi ketika tidak ada solusi yang dapat ditemukan oleh kedua belah pihak. Dalam situasi ini, baik suami maupun istri memiliki opsi untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Bagi pasangan yang tidak mengikuti agama Islam, permohonan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri, sedangkan untuk mereka yang beragama Islam, proses permohonan dilakukan di Pengadilan Agama.

b. Putusan Pengadilan

Perceraian terjadi ketika keputusan pengadilan diambil sebagai respons terhadap permohonan dari salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh kurangnya kejujuran dan ketidaksetujuan terhadap kelangsungan perkawinan. Oleh karena itu, pihak yang terlibat meminta pengadilan untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

Dalam konteks ini, penulis menggunakan teori putusnya perkawinan sebagai sarana atau alat untuk menjelaskan dan menganalisis

konsekuensi hukum dari murtadnya salah satu pihak terhadap pernikahannya.¹³

3. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu faktor yang memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan suatu keputusan pengadilan, termasuk kejelasan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*), adalah penilaian yang dilakukan oleh hakim. Selain itu, hal ini juga memberikan keunggulan bagi para pihak yang terlibat, sehingga penting untuk memastikan bahwa penilaian hakim dilakukan secara cermat, menyeluruh, dan berhati-hati. Jika penilaian hakim kurang cermat, menyeluruh, dan berhati-hati, keputusan pengadilan yang berasal dari penilaian tersebut dapat dicabut oleh lembaga tinggi pengadilan, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴

Keputusan yang diambil oleh hakim harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan menetapkan sanksi di bawah ambang minimum yang telah ditetapkan, begitu pula dilarang memberikan hukuman yang melebihi batas maksimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Saat merinci putusannya, hakim dapat mempertimbangkan beberapa teori yang telah diajukan oleh Mackenzie. Teori-teori atau pendekatan tersebut melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor, seperti:¹⁵

1. Teori Pendekatan Seni dan Ilustrasi
2. Teori Pendekatan Keilmuan
3. Teori Pendekatan Pengalaman

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm. 121-122

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158

¹⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

4. Teori Keseimbangan
5. Teori Kebijakan
6. Teori *Ratio Decidendi*

Secara substansial, dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim seharusnya juga memasukkan pertimbangan mengenai aspek-aspek berikut:

- a. Penelitian secara hukum terhadap keputusan dengan melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan fakta atau hal-hal yang terungkap selama persidangan.
- b. Inti permasalahan dan argumen yang diakui atau alasan-alasan yang tidak ditolak.
- c. Semua bagian dari tuntutan penggugat harus dipertimbangkan keberlakuannya dalam kesimpulan keputusan.¹⁶

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai suatu pendekatan atau alat untuk mengidentifikasi serta menilai dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutuskan kasus talak, sebagaimana tercantum dalam keputusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini melibatkan:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini melibatkan penerapan pendekatan penelitian hukum normatif. Pada intinya, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 142

berbagai regulasi dan dokumen hukum tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan lingkup penulisan karya ilmiah ini.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang relevan terhadap isu yang sedang diselidiki melibatkan pengimplementasian metode hukum dan regulasi. Dalam konteks penelitian ini, diperlukan pendekatan perUndang-Undangan karena penekanannya terletak pada berbagai norma hukum yang menjadi fokus dan pusat dari pembahasan penelitian tersebut.¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penanganan kasus melibatkan penyelesaian situasi-situasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, yang telah diambil keputusan oleh pengadilan dan bersifat sah serta mengikat.¹⁹

3. Bahan Penelitian Hukum

Materi hukum yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup materi hukum utama, materi hukum pendukung, dan materi hukum yang bersifat penunjang.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang terkait dengan norma dasar, peraturan perUndang-Undangan, traktat, dan yurisprudensi yang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 1986, hlm. 20

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PustakaPelajar, (Yogyakarta, 2010), hlm. 157.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 135

relevan terhadap subjek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, bahan hukum primer yang diterapkan mencakup:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3). Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder mengacu pada informasi hukum yang diperoleh dari referensi kepustakaan. Jenis materi ini mencakup naskah Undang-Undang yang sedang dalam proses penyusunan dan tulisan ilmiah yang ditujukan untuk memperkaya sumber hukum utama.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Isi hukum tingkat ketiga merinci dan menjelaskan tentang bahan hukum inti serta bahan hukum pendukung. Bagian ini melibatkan definisi dalam kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang terkait dengan permasalahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan strategi pengumpulan data berupa tinjauan literatur dengan dukungan sumber daya elektronik. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah seperti merinci, membaca, dan mengevaluasi materi hukum, baik yang bersifat utama maupun sekunder. Kajian literatur dilakukan dengan mengakses informasi dari beragam sumber, seperti buku, peraturan hukum, jurnal, dan hasil penelitian. Selama proses ini, aktivitas yang dilibatkan mencakup membaca secara mendalam, mencatat, dan menyitir data yang relevan terkait dengan permasalahan

²⁰Mezak, M. H. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, 2006, hlm.93

yang sedang dibahas, dengan niat untuk menyajikannya secara ilmiah dalam penyusunan penelitian hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahan hukum yang telah diperoleh melalui pembuatan uraian-uraian yang disusun secara terstruktur. Bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian ini dipaparkan dengan tata cara yang tepat, sehingga memungkinkan penulis memahami secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengeksplorasi penerapan hukum pada situasi atau fakta-fakta tertentu, dengan melakukan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penutupan analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni dengan mengadopsi pendekatan berpikir yang berfokus pada aspek-aspek umum, untuk selanjutnya menyimpulkan hasil yang bersifat khusus sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas.²¹

²¹Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, (Bandung, 1994), hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Mutaal, 1988, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Abidin S, Zainal dan Mas'ud, Ibnu. 2000, *Fiqih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, Cet.1.
- Ahmad Rafiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press.
- Budi Handrianto, 2003, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Khairil Bayan Tahun.
- Departemen Agama. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Prenada media: Jakarta.
- Hadrianto Budi, 2003, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Khairil Bayan, Cet. 1
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis.
- Harun Nasution, (ed), dkk., 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harimurti Kridalaksana, Tim Redaksi, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, Saleh. 2008. *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan PP Nomor 9 tahun 1975 Undang-Undang*.
- Kumbara, Citra. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, t.t: PT Pustaka Kartini. Cet. 1.
- M. Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Monib dkk. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Muda*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, Kamal, 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, Imam, 1993, Muslim, Shahih, vol II, diterjemahkan oleh Mahmud Matraji, *Beirut: Daar el-Fiqri*.
- Mutaal, Abdul, 1988, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat Cet. Pertama*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Pasal 116 huruf (b), *Komplilasi Hukum Islam*.
- Q.S Eoh. 1996. *Perkawinan Berdasarkan Agama Dalam Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Ramulyo, M. Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hikum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cet. 1.
- Rasjid, Sulaiman, 2000, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 33.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 6*. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Sabiq, Sayid, 1990, *Fikih Sunnah 9 [al-Fiqh al-Sunnah]*, diterjemahan oleh Kahar Mansur, (Jakarta: Kalam Mulya).

- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas.
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soedharyo, Soimin. 1992. *Hukum orang dan Keluarga : perspektif hokum perdata Barat/hukum islam, dan hukum adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekarto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universtitas Indonesia.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI.Press.
- Subekti, Winarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum perorangan dan kekeluargaan perdata barat*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supadie, Ahmad Didiek. 2014. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Sultan Agung Press.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Percerian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Teungku, Muhammad Hasbi, 2001, *Hukum Antar Golongan*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah [Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah Fii Dhou'il Qur'an was Sunnah]*, diterjemah oleh Bahrudin F, cet.3 (Jakarta: Robbani Press, 2002),
- Ziyad Abbas, 1991, *Fiqh Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- _____, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Presiden Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

A. Syamsul bahri dan Adama. 2020. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Al-Syakhshiyah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 2 No. 1.

Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8, Nomor 01. : <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/4686/2590>

Hamid Pongoliu, “Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 Nomor 01 : <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/989>

<https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/895>

I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu, dkk, “Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama”. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 01, Nomor 02 : <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

Muhammad Arsyad Nasution, 2018, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 Nomor 2.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, 1994, Nomor 02 : 194. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>

Rusli Halil Nasution, 2018, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, Nomor 2.

Ulfi Muflikhah dan Dr. Trianah Sofiani, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G//2020/Pa.Pkl)”. Al-Hukkam: *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 02 Nomor 01 : <https://103.142.62.251/al-hukkam/article/view/777>

D. Skripsi

Welly SeptiaAngger, 2016, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Jakarta.

Nur Aini, 2013, “Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Kota Bengkulu)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang.

Muhammad Muslih, 2011, “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Kota Jakarta.